

PEMILIHAN-WALIKOTA-SERANG  
2025

Kpt 1 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA SERANG TERPILIH TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 637 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang Tahun 2024 serta Berita Acara Nomor 09/PL.02.7-BA/3673/2/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang Terpilih Dalam Pemilihan Tahun 2024 tanggal 09 Januari 2025, Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang terpilih.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 637 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wali Kota Kota Serang Pasangan Nomor Urut 02 (dua) Sdr. H. Budi Rustandi, S. E. dan Sdr. Nur Agis Aulia, S. Sos dengan perolehan suara sebanyak 212.262 (*Dua Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua*) suara atau 60,25% (*Enam Puluh Koma Dua Puluh Lima Persen*) dari total suara sah, Sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota Serang Periode Tahun 2025-2030.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 09 Januari 2025